

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH  
2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH**

- Abstrak** :
- Bahwa sehubungan dengan perluasan kewenangan pengelolaan pajak daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - Dasar hukum : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Purwakarta No. 3 Tahun 2005; Perda Kabupaten Purwakarta No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Purwakarta No. 10 Tahun 2008;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai perubahan : Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah, dan Pasal 14 ayat (3) diubah, yaitu tentang tugas pokok; fungsi; Susunan organisasi dan Ketentuan yang tercantum dalam lampiran IX;
- Status** :
- Mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2013;
  - Ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2013.